



PUTUSAN
Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saruli Samson Sembiring als Saruli
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Abdul Sani Motalib Gg Arjuna Kel.Terjun Kec.
Medan Marelان
Agama : Katolik
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Saruli Samson Sembiring als Saruli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARULI SAMSON SEMBIRING** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **170 ayat (2) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARULI SAMSON SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm;
 - 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat kendaraan muka belakang

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dalam kesempatannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Saruli Samson Sembiring Als Saruli** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.10 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat, yaitu saksi korban, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan serta korbannya IRRUDI alias RUDI alias RANDONG yang bertenpat tinggal di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan cara terdakwa dan 4 (empat) orang kawan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah yang mana awalnya terdakwa, DONI mana cara saudara dan 4 (empat) orang kawan saudara melakukan alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO datang ke rumah korban di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, NANDO menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan terdakwa kemudian sesampainya di depan rumah korban saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi korban namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK pun mengejar korban dengan masuk ke dalam rumah korban sedangkan terdakwa, DONI alias MONO dan NANDO berdiri di depan pintu kemudian terdakwa dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK bertanya kemana pintu besi rumah terdakwa dan saat itu korban tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan korban tidak mengaku kemudian terdakwa mengajak korban untuk ikut dengan terdakwa dengan berpura - pura terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan saat itu korban mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah korban lalu kami pun pergi dengan terdakwa membonceng dengan abang ipar korban, korban berboncengan dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan DONI alias MONO berboncengan NANDO lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu saya, DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK masuk ke dalam pondok dengan terdakwa menarik korban masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar korban berdiri di depan pondok dan juga NANDO berada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu saya bertanya dimana pintu besi rumah sepupu terdakwa di buat korban dan saat itu korban tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa hingga kemudian DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli korban dengan terdakwa dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban sedangkan DONI alias MONO memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli korban bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan korban, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendangi badan korban dan DONI alias MONO memukuli kepala korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh korban untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu terdakwa lalu di saat kami memukuli korban, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan korban mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa kemudian kami semakin emosi dengan korban lalu saya pun mengambil 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang terdakwa temukan di dalam pondok lalu kami kembali memukuli korban bergantian dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban, terdakwa memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm dan DONI alias MONO menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan saat korban kami pukuli saat itu 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm yang digunakan DONI alias MONO memukuli korban patah menjadi 2 bagian dan di saat itu korban terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya kemudian saya dan DONI alias MONO meletakkan potongan kayu yang kami gunakan menganiaya korban di pondok tersebut lalu setelah itu saya pergi ke rumah Mak Tua untuk melaporkan kepada sepupu saya bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumahnya telah tertangkap dan sesampainya di rumah Mak Tua terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan lalu terdakwa mengatakan bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumah telah tertangkap dan berada di kuburan muslim dan kemudian mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut dan membuat laporan ke kantor polisi lalu sepupu terdakwa membangunkan Mak Tua terdakwa dan kemudian terdakwa, sepupu terdakwa dan Mak Tua terdakwa pergi ke kuburan muslim dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat sekitar 7 meter PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berada di dalam pondok sedangkan 2 (dua) orang pemuda setempat berada di depan pondok dan saat itu saya melihat PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA sedang memukuli korban dengan tangannya lalu Mak Tua terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menyuruh untuk berhenti memukuli korban lalu PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berhenti memukuli korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk di bawa ke kantor polisi dan hingga kemudian korban pun di gotong oleh abang ipar nya dan seorang pemuda setempat lalu setelah itu sepupu dan Mak Tua terdakwa pergi bersama dengan korban, abang ipar korban dan seorang pemuda setempat dengan sepupu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban didudukkan dibangku tengah bersama dengan abang iparnya dan seorang pemuda setempat pergi ke Polsek Medan Labuhan lalu setelah itu terdakwa, DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO membubarkan diri dari tempat kejadian dengan terdakwa pergi pulang ke rumah dan apa sebab sehingga korban terdakwa aniaya bersama dengan 4 (empat) orang kawan terdakwa adalah yang mana sebelumnya terdakwa tinggal di rumah sepupu terdakwa yang bernama PUTRI di Lingkungan III Gg. Ranting Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama ibu kandung terdakwa namun ibu kandung terdakwa meninggal sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah mertua sedangkan sepupu terdakwa tinggal di rumah Mak Tua dan rumah tersebut pun tidak ada yang menempati lalu di akhir bulan April 2023 sepupu terdakwa melaporkan kepada terdakwa pintu besi, jemuran dan tabung gas hilang dari dalam rumah dan dia mengatakan bahwa ada tetangga melihat korban mengambil pintu besi dari rumah sepupu terdakwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika hendak keluar rumah mencari keberadaan korban saat itu terdakwa bertemu dengan DONI alias MONO kemudian terdakwa mengajak DONI alias MONO untuk mencari keberadaan korban dan DONI alias MONO pun mau lalu diperjalanan kami berjumpa dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO dan mereka bertanya kemana tujuan kami lalu terdakwa mengatakan bahwa rumah sepupu terdakwa kemalingan dan pelaku nya adalah korban lalu ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO ikut mencari keberadaan korban dan hingga kemudian kami mendatangi korban dan menanyakan kepada korban untuk jujur telah mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa namun korban tidak mengakuinya hingga kemudian kami membawa korban ke kuburan muslim

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengenali 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm merupakan alat yang digunakan DONI alias MONO dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm merupakan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Wulan Windy Nomor . 07/Ket.Ver/RM/RSWW/V/2023 tertanggal 06 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Ridha Amalia dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan :

- Luka robek dikepala ukuran 5 x 1 cm pendarahan aktif,luka robek di kepala ukuran 3 x 4 cm bentuk menyilang, luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam di mata kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) KUHP.**

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa **Saruli Samson Sembiring Als Saruli** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 20.10 wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang mengalami luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan serta korbannya IRRUDI alias RUDI alias RANDONG yang bertenpat tinggal di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan cara terdakwa dan 4 (empat) orang kawan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah yang mana awalnya terdakwa, DONI mana cara saudara dan 4 (empat) orang kawan saudara melakukan alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO datang ke rumah korban di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANG alias BLACK seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, NANDO menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan terdakwa kemudian sesampainya di depan rumah korban saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi korban namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK pun mengejar korban dengan masuk ke dalam rumah korban sedangkan terdakwa, DONI alias MONO dan NANDO berdiri di depan pintu kemudian terdakwa dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK bertanya kemana pintu besi rumah terdakwa dan saat itu korban tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan korban tidak mengaku kemudian terdakwa mengajak korban untuk ikut dengan terdakwa dengan berpura - pura terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan saat itu korban mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah korban lalu kami pun pergi dengan terdakwa membonceng dengan abang ipar korban, korban berboncengan dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan DONI alias MONO berboncengan NANDO lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu saya, DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK masuk ke dalam pondok dengan terdakwa menarik korban masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar korban berdiri di depan pondok dan juga NANDO berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu saya bertanya dimana pintu besi rumah sepupu terdakwa di buat korban dan saat itu korban tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa hingga kemudian DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli korban dengan terdakwa dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban sedangkan DONI alias MONO memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli korban bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan korban, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendangi badan korban dan DONI alias MONO memukuli kepala korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu terdakwa lalu di saat kami memukuli korban, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan korban mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa kemudian kami semakin emosi dengan korban lalu saya pun mengambil 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang terdakwa temukan di dalam pondok lalu kami kembali memukuli korban bergantian dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban, terdakwa memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm dan DONI alias MONO menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan saat korban kami pukuli saat itu 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm yang digunakan DONI alias MONO memukuli korban patah menjadi 2 bagian dan di saat itu korban terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya kemudian saya dan DONI alias MONO meletakkan potongan kayu yang kami gunakan menganiaya korban di pondok tersebut lalu setelah itu saya pergi ke rumah Mak Tua untuk melaporkan kepada sepupu saya bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumahnya telah tertangkap dan sesampainya di rumah Mak Tua terdakwa kemudian terdakwa bertemu dengan lalu terdakwa mengatakan bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumah telah tertangkap dan berada di kuburan muslim dan kemudian mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut dan membuat laporan ke kantor polisi lalu sepupu terdakwa membangunkan Mak Tua terdakwa dan kemudian terdakwa, sepupu terdakwa dan Mak Tua terdakwa pergi ke kuburan muslim dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat sekitar 7 meter PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berada di dalam pondok sedangkan 2 (dua) orang pemuda setempat berada di depan pondok dan saat itu saya melihat PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA sedang memukuli korban dengan tangannya lalu Mak Tua terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menyuruh untuk berhenti memukuli korban lalu PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berhenti memukuli korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk di bawa ke kantor polisi dan hingga kemudian korban pun di gotong oleh abang ipar nya dan seorang pemuda setempat lalu setelah itu sepupu dan Mak Tua terdakwa pergi bersama dengan korban, abang ipar korban dan seorang pemuda setempat dengan sepupu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban didudukkan dibangku tengah bersama dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang iparnya dan seorang pemuda setempat pergi ke Polsek Medan Labuhan lalu setelah itu terdakwa, DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO membubarkan diri dari tempat kejadian dengan terdakwa pergi pulang ke rumah dan apa sebab sehingga korban terdakwa aniaya bersama dengan 4 (empat) orang kawan terdakwa adalah yang mana sebelumnya terdakwa tinggal di rumah sepupu terdakwa yang bernama PUTRI di Lingkungan III Gg. Ranting Kel. Terjun Kec. Medan Marelان bersama ibu kandung terdakwa namun ibu kandung terdakwa meninggal sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah mertua sedangkan sepupu terdakwa tinggal di rumah Mak Tua dan rumah tersebut pun tidak ada yang menempati lalu di akhir bulan April 2023 sepupu terdakwa melaporkan kepada terdakwa pintu besi, jemuran dan tabung gas hilang dari dalam rumah dan dia mengatakan bahwa ada tetangga melihat korban mengambil pintu besi dari rumah sepupu terdakwa. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika hendak keluar rumah mencari keberadaan korban saat itu terdakwa bertemu dengan DONI alias MONO kemudian terdakwa mengajak DONI alias MONO untuk mencari keberadaan korban dan DONI alias MONO pun mau lalu diperjalanan kami berjumpa dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO dan mereka bertanya kemana tujuan kami lalu terdakwa mengatakan bahwa rumah sepupu terdakwa kemalingan dan pelaku nya adalah korban lalu ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO ikut mencari keberadaan korban dan hingga kemudian kami mendatangi korban dan menanyakan kepada korban untuk jujur telah mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa namun korban tidak mengakuinya hingga kemudian kami membawa korban ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban dan terdakwa mengenali 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm merupakan alat yang digunakan DONI alias MONO dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm merupakan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Wulan Windy Nomor . 07/Ket.Ver/RM/RSWW/V/2023 tertanggal 06 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Ridha Amalia dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

- Luka robek dikepala ukuran 5 x 1 cm pendarahan aktif, luka robek di kepala ukuran 3 x 4 cm bentuk menyilang, luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam di mata kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat**

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irurudi Alias Rudi Alias Randong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan kali ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang mana ketika itu Saksi sedang berada di rumah di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama tunangan kakak Saksi yang bernama Rudi Apriyanto kemudian datang terlapor Sahruli, Nando, Belang Alias Black Dan Doni Mono dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan jenis Honda beat warna hitam dengan nomor kendaraan yang tidak saksi ketahui, sepeda motor bebek yang tidak tahu jenis dan nomornya dan sepeda motor Honda Supra lalu setelah itu pelaku Belang Alias Black masuk ke dalam rumah Saksi sedangkan pelaku Sahruli, Nando Dan Doni Alias Mono menunggu di sepeda motor lalu setelah itu pelaku Belang Alias Black bertanya kepada Saksi "dimana besi besi itu;
- Bahwa kemudian Saksi pun menjawab tidak tahu lalu pelaku Belang Alias Black berkata masak kau enggak tahu lalu dia nya mengajak Saksi untuk ikut dengannya dengan tujuan pergi menjumpai korban kehilangan besi tersebut dan seraya berkata yaudah abang jujur aja, enggak di apa-apa lalu saat itu Rudi Apriyanto yang mengetahui kedatangan para pelaku kemudian bertanya kepada para pelaku ada apa dan saat itu para pelaku mengajak Rudi Apriyanto untuk ikut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kemudian Saksi dan Rudi Apriyanto pun ikut para pelaku dengan Saksi di bonceng oleh pelaku Belang Alias Black menggunakan sepeda motor Honda Beat, Rudi Apriyanto di bonceng dengan pelaku Nando menggunakan sepeda motor Honda Supra sedangkan pelaku Sahruli dan pelaku Doni Alias Mono berboncengan menggunakan sepeda motor bebek lalu diperjalanan ternyata para pelaku tidak membawa Saksi dan Rudi Apriyanto ke tempat korban kehilangan besi tersebut melainkan membawa Saksi ke Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan tepatnya di perkuburan muslim;

- Bahwa sesampainya di perkuburan tersebut kemudian di suruh masuk ke sebuah pondok terbuka tempat penyimpanan kerenda mayat sedangkan Rudi Apriyanto disuruh menunggu di luar pondok lalu setelah itu pelaku Sahruli Dan Doni Alias Mono masuk ke pondok seraya pelaku Doni Alias Mono memegang sebuah kayu balok sedangkan pelaku Belang Alias Black dan Pelaku Nando berdiri di pintu masuk pondok lalu setelah itu Saksi ditanyai keberadaan besi yang mereka katakan hilang dan Saksi tetap tidak mengakui bahwa Saksi mengambil besi dan hingga kemudian Terdakwa pun memukuli wajah Saksi berkali kali dengan tangan Saksi dan mendang badan Saksi dan di saat saksi dipukuli oleh Terdakwa, saat itu pelaku Doni Alias Mono ikut memukuli Saksi dengan memukuli kepala Saksi menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali lalu setelah itu Terdakwa mengambil kayu balok dari tangan pelaku Doni Alias Mono kemudian Terdakwa memukuli kepala, badan, kedua tangan dan kedua kaki Saksi menggunakan kayu balok yang diambilnya dari pelaku Doni alias Mono Dan Di Saat Itu Pelaku Doni memukuli dan menendang badan Saksi menggunakan kedua tangan dan kaki nya sehingga saat itu Saksi pun terlentang lemas di pondok tersebut lalu di saat itu datang seorang laki-laki tidak yang Saksi kenal yang saat itu para pelaku memanggilnya dengan panggilan KETUA ke pondok tersebut dan kemudian dia nya berkata " kau belum tahu pukulanku kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut memukuli wajah Saksi dan menendang badan Saksi dan kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil sebuah batang ubi yang terletak di pondok tersebut dan kemudian memukuli Saksi menggunakan batang ubi tersebut lalu di saat Saksi di pukuli oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut datang seorang pemuda setempat yang Saksi ketahui bernama

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Jonson bersama kawannya yang tidak saksi kenal, keluarga Terdakwa yang di panggil oleh Terdakwa "MAK TUA" dan adik Terdakwa;

- Bahwa kemudian menyuruh untuk seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berhenti memukuli saksi lalu seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut berhenti lalu setelah itu warga pun berdatangan sehingga di tempat tersebut ramai kemudian keluarga Terdakwa tersebut menyuruh para pelaku untuk membawa Saksi ke Polsek namun para pelaku tidak ada yang berani membawa Saksi ke Polsek dan hingga kemudian Saksi pun di bawa oleh keluarga Terdakwa tersebut bersama adik Terdakwa, Rudi Apriyanto dan kawan Jonson yang tidak saksi kenal ke Polsek Medan Labuhan namun dikarenakan saat itu warga sudah ramai, ketika saksi hendak di bawa ke Polsek saat itu tiba-tiba badan Saksi pun ditendang namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menendang Saksi saksi sesampainya di Polsek Medan Labuhan kemudian mereka di arahkan untuk membawa Saksi ke rumah sakit Wulan Windi terlebih dahulu lalu Saksi pun di bawa pergi dari Polsek Medan Labuhan untuk di bawa ke rumah sakit wulan windi namun diperjalanan Saksi di bawa ke klinik di daerah andansari Kel. Terjun lalu setelah saya di obati kemudian keluarga Terdakwa tersebut mengajak untuk berdamai namun bukan berdamai akibat penganiayaan yang Saksi alami hingga kemudian saksi merasa keberatan;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Putri Natasyah Alias Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan kali ini sehubungan dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong mengalami penganiayaan adalah yang mana ketika Saksi sedang berada di rumah saat itu datang Terdakwa yang merupakan abang sepupu Saksi dengan mengatakan bahwa pelaku pencurian pintu besi dan besi-besi di rumah di Lingkungan X Gg. Ranting yang diketahui hilang pada akhir Bulan April 2023 telah tertangkap dan berada di areal

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



kuburan muslim di Lingkungan III Kel Terjun Kec. Medan Marelan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu melapor ke kantor polisi lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Mak Tua Saksi yang bernama Rasmaria Hutauruk dan Saksi mengatakan sedang tidur lalu Terdakwa menyuruh saya untuk mengajak Mak Tua saksi tersebut untuk ikut dengan Saksi lalu Saksipun membangunkan Mak Tua Saksi dan mengajaknya untuk ikut lalu setelah itu Saksi, Terdakwa dan Mak Tua saksipun pergi ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec Medan Marelan dan sesampainya di tempat tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 50 meter, Saksi melihat korban digotong oleh 2 (dua) orang laki-laki yang 1 (satu) orang laki-laki tidak Saksi kenal dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya merupakan abang ipar korban keluar dari pondok yang berada di areal kuburan tersebut menuju ke arah Saksi, Terdakwa dan Mak Tua Saksi dan saat itu Saksi melihat selain mereka yang ada di sekitar pondok tersebut ada Belang, Doni dan sekitar 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa saat itu Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong memaja ke arah dalam keadaan lemas dan melihat luka pada bagian wajah dan kepala nya lalu setelah itu Terdakwa dan Belang menyuruh Saksi dan Mak Tua Saksi membawa korban ke kantor polisi dan melaporkan Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong lalu setelah itu Saksi dan Mak Tua Saksi pun pergi ke Polsek Medan Labuhan dengan posisi Saksi berboncengan dengan Mak Tua Saksi sedangkan Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong di bawa oleh abang iparnya dan seorang laki-laki yang tidak kenal dengan berbonceng 3 menggunakan sepeda motor lalu sesampainya di Polsek Medan Labuhan kemudian dikarenakan kondisi Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong saat itu parah kemudian korban diarahkan petugas Kepolisian untuk di obati terlebih dahulu dengan di bawa ke rumah sakit Wulan Windi namun ketika diperjalanan kami bertemu dengan kakak korban dan kemudian korban tidak jadi di bawa ke rumah sakit wulan windi melainkan membawa ke klinik yang berada di Andan sari Kelurahan Terjun lalu setelah korban di obati;

- Bahwa saat itu Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong mengatakan agar tidak melaporkan nya kepada pihak kepolisian dan korban mengajak untuk berdamai dan Saksi Irurudi Alias Rudi Alias Randong dan juga kakak nya berkata apa pan yang hilang akan di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar mereka lalu Mak Tua Saksi bertanya dimana berdamainya dan kakak korban mengatakan berdamainya di rumah mereka lalu kami pun pergi ke rumah korban a sesampainya di rumah korban ternyata mereka tidak mau berdamas dan menyuruh Saksi dan Mak Tua Saksi untuk pulang saja lalu Saksi dan Mak Tua saksi pun pulang dan adapun luka yang korban alami atas penganiayaan yang dialaminya adalah korban mengalami luka pada bagian kepala dan wajahnya dan akibat penganiayaan tersebut korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong yang bertenpat tinggal di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bersama dengan dan 4 (empat) orang kawan Terdakwa;
- Bahwa yang mana awalnya Terdakwa, Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black dan Nando datang ke rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nando menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian Ardiansyah Alias Belang Alias Black pun mengejar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan masuk ke dalam rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong sedangkan Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Nando berdiri di depan pintu kemudian Terdakwa dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Alias Belang Alias Black bertanya kemana pintu besi rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah Terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengaku kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk ikut dengan Terdakwa dengan berpura - pura Terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu kami pun pergi dengan Terdakwa membonceng dengan abang ipar korban, korban berboncengan dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black Dan Doni Alias Mono berboncengan Nando lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;

- Bahwa sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black masuk ke dalam pondok dengan Terdakwa menarik Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong berdiri di depan pondok dan juga Nando berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa bertanya dimana pintu besi rumah sepupu Terdakwa di buat Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa hingga kemudian Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban sedangkan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, Ardiansyah Alias Belang Alias Black Memukuli Dan Menendangi Badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan Doni Alias Mono memukuli kepala Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk mengakui yang mengambil jerak besi rumah sepupu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu di saat kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu Terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya semakin emosi dengan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu Terdakwa pun mengambil 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang Terdakwa temukan di dalam pondok lalu kami kembali memukuli korban bergantian dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban, terdakwa memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm dan Doni Alias Mono menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan saat korban kami pukuli saat itu 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm yang digunakan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong patah menjadi 2 bagian dan di saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya kemudian Terdakwa dan Doni Alias Mono meletakkan potongan kayu yang kami gunakan menganiaya korban di pondok tersebut lalu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Mak Tua untuk melaporkan kepada sepupu Terdakwa bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumahnya telah tertangkap dan sesampainya di rumah Mak Tua terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertemu lalu Terdakwa mengatakan bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumah telah tertangkap dan berada di kuburan muslim dan kemudian mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut dan membuat laporan ke kantor polisi lalu sepupu Terdakwa membangunkan Mak Tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa, sepupu terdakwa dan Mak Tua Terdakwa pergi ke kuburan muslim dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sekitar 7 meter Prima Sinaga Alias Ucok Alias Ketua berada di dalam pondok sedangkan 2 (dua) orang pemuda setempat berada di depan pondok dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa sedang memukuli korban dengan tangannya lalu Mak Tua terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian menyuruh untuk berhenti memukuli korban lalu Prima Sinaga Alias Ucok Alias Ketua berhenti memukuli korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk di bawa ke kantor polisi dan hingga kemudian korban pun di gotong oleh abang ipar nya dan seorang pemuda

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat lalu setelah itu sepupu dan Mak Tua terdakwa pergi bersama dengan korban, abang ipar korban dan seorang pemuda setempat dengan sepupu terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban didudukkan dibangku tengah bersama dengan abang iparnya dan seorang pemuda setempat pergi ke Polsek Medan Labuhan lalu setelah itu terdakwa, Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black Dan Nando membubarkan diri dari tempat kejadian dengan terdakwa pergi pulang ke rumah;

- Bahwa sebab sehingga korban Terdakwa aniaya bersama dengan 4 (empat) orang kawan terdakwa adalah yang mana sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah sepupu Terdakwa yang bernama PUTRI di Lingkungan III Gg. Ranting Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama ibu kandung terdakwa namun ibu kandung terdakwa meninggal sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah mertua sedangkan sepupu terdakwa tinggal di rumah Mak Tua dan rumah tersebut pun tidak ada yang menempati lalu di akhir bulan April 2023 sepupu terdakwa melaporkan kepada terdakwa pintu besi, jemuran dan tabung gas hilang dari dalam rumah dan dia mengatakan bahwa ada tetangga melihat korban mengambil pintu besi dari rumah sepupu terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm merupakan alat yang digunakan DONI alias MONO dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk memukuli Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm;
- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat kendaraan muka belakang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Wulan Windy Nomor . 07/Ket.Ver/RM/RSWW/V/2023 tertanggal 06 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Ridha Amalia dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan :

Luka robek dikepala ukuran 5 x 1 cm pendarahan aktif,luka robek di kepala ukuran 3 x 4 cm bentuk menyilang, luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam di mata kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bersama dengan dan 4 (empat) orang kawan Terdakwa;
- Bahwa yang mana awalnya Terdakwa, Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black dan Nando datang ke rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nando menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian Ardiansyah Alias Belang Alias Black pun mengejar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan masuk ke dalam rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong sedangkan Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Nando berdiri di depan pintu kemudian Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black bertanya kemana pintu besi rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah Terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengaku kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk ikut dengan Terdakwa dengan berpura - pura Terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



berada di rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu kami pun pergi dengan Terdakwa membonceng dengan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, korban berboncengan dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black Dan Doni Alias Mono berboncengan Nando lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;

- Bahwa sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black masuk ke dalam pondok dengan Terdakwa menarik Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong berdiri di depan pondok dan juga Nando berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa bertanya dimana pintu besi rumah sepupu Terdakwa di buat Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa hingga kemudian Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban sedangkan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, Ardiansyah Alias Belang Alias Black Memukuli Dan Menendangi Badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan Doni Alias Mono memukuli kepala Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu Terdakwa lalu di saat kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu Terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan temannya semakin emosi dengan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu Terdakwa pun mengambil 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di dalam pondok lalu kami kembali memukuli korban bergantian dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban, terdakwa memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm dan Doni Alias Mono menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan saat korban kami pukuli saat itu 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm yang digunakan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong patah menjadi 2 bagian dan di saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya kemudian Terdakwa dan Doni Alias Mono meletakkan potongan kayu yang kami gunakan menganiaya korban di pondok tersebut lalu setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Mak Tua untuk melaporkan kepada sepupu Terdakwa bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumahnya telah tertangkap dan sesampainya di rumah Mak Tua terdakwa;

- Bahwa sebabnya sehingga korban Terdakwa aniaya bersama dengan 4 (empat) orang kawanTerdakwa adalah yang mana sebelumnya Terdakwa tinggal di rumah sepupu Terdakwa yang bernama PUTRI di Lingkungan III Gg. Ranting Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama ibu kandung terdakwa namun ibu kandung terdakwa meninggal sehingga kemudian terdakwa tinggal di rumah mertua sedangkan sepupu terdakwa tinggal di rumah Mak Tua dan rumah tersebut pun tidak ada yang menempati lalu di akhir bulan April 2023 sepupu terdakwa melaporkan kepada terdakwa pintu besi, jemuran dan tabung gas hilang dari dalam rumah dan dia mengatakan bahwa ada tetangga melihat Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengambil pintu besi dari rumah sepupu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm yang diperlihatkan kepada terdakwa yang mana 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm merupakan alat yang digunakan Doni Alias Mono dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm merupakan alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tenaga bersama dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana disebutkan bahwa unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong atau setidaknya saling pengertian dalam melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam kasus in concreto sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bersama dengan dan 4 (empat) orang kawan Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa, Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black dan Nando datang ke rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nando menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di depan rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian Ardiansyah Alias Belang Alias Black pun mengejar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan masuk ke dalam rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong sedangkan Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Nando berdiri di depan pintu kemudian Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black bertanya kemana pintu besi rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah Terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengaku kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk ikut dengan Terdakwa dengan berpura - pura Terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu kami pun pergi dengan Terdakwa membonceng dengan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, korban berboncengan dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black Dan Doni Alias Mono berboncengan Nando lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black masuk ke dalam pondok dengan Terdakwa menarik Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong berdiri di depan pondok dan juga Nando berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa bertanya dimana pintu besi rumah sepupu Terdakwa di buat Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa hingga kemudian Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban sedangkan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, Ardiansyah Alias Belang Alias Black Memukuli Dan Menendangi Badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan Doni Alias Mono memukuli kepala Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu Terdakwa lalu di saat kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu Terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dilakukan secara terang-terangan didepan umum yang mana ditempat tersebut banyak masyarakat yang tinggal maupun berlintas didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata orang atau barang menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur orang atau barang a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan macam senajata,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengambil pertimbangan sebelumnya, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam perbuatannya bersama dengan teman Terdakwa dimana pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bersama dengan dan 4 (empat) orang kawan Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa, Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black dan Nando datang ke rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dengan Doni Alias Mono, Ardiansyah Alias Belang Alias Black seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, Nando menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kemudian sesampainya di depan rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian Ardiansyah Alias Belang Alias Black pun mengejar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan masuk ke dalam rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong sedangkan Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Nando berdiri di depan pintu kemudian Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black bertanya kemana pintu besi rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah Terdakwa adalah kawannya lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengaku kemudian Terdakwa mengajak Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk ikut dengan Terdakwa dengan berpura - pura Terdakwa mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua terdakwa di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong lalu kami pun pergi dengan Terdakwa membonceng dengan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, korban berboncengan dengan Ardiansyah Alias Belang Alias Black Dan Doni Alias Mono berboncengan Nando lalu dipertengahan jalan mengalihkan jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa, Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black masuk ke dalam pondok dengan Terdakwa menarik Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong berdiri di depan pondok dan juga Nando berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa bertanya dimana pintu besi rumah sepupu Terdakwa di buat Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan saat itu Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa hingga kemudian Doni Alias Mono Dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan Terdakwa dan Ardiansyah Alias Belang Alias Black memukuli dan menendang korban sedangkan Doni Alias Mono memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong bergantian dengan terdakwa memukuli wajah dan badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, Ardiansyah Alias Belang Alias Black Memukuli Dan Menendangi Badan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dan Doni Alias Mono memukuli kepala Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu Terdakwa lalu di saat kami memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu terdakwa dan pintu besi rumah sepupu Terdakwa telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memukuli seorang yang bernama Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان karena Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong diduga mengambil pagar besi milik Saksi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan Luka-Luka;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa mengambilalih pertimbangan terdahulu Terdakwa telah terbukti melakukan dengan terang-terangan menggunakan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang in casu Saksi Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong dengan cara Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa memukuli Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong di kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان karena Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong diduga mengambil pagar besi milik Saksi Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya aquo Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong telah mendapat perawatan di Klinik Wulan Windi yang terletak di Marelان dan berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Wulan Windy Nomor .07/Ket.Ver/RM/RSWWN/2023 tertanggal 06 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Ridha Amalia dan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan :

Luka robek dikepala ukuran 5 x 1 cm pendarahan aktif,luka robek di kepala ukuran 3 x 4 cm bentuk menyilang, luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam di mata kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-bukti dipersidangan berupa 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa Bersama dengan temannya untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm dan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 meter dinyatakan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat kendaraan muka belakang, yang disita dari Terdakwa dan merupakan kendaraan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Saruli Samson Sembiring Als Saruli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Saksi Irrudi Alias Rudi Alias Randong mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saruli Samson Sembiring Als Saruli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm, dan
- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Serta:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa plat kendaraan muka belakang

Dikembalikan kepada Terdakwa Saruli Samson Sembiring Als Saruli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Prima P., S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1333/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29